



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TAHUN 2008 NOMOR 30
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 30 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI TERHADAP PEMBERIAN
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IZIN PEMANFAATAN KAYU
SERTA IZIN PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan penyelenggaraan Retribusi terhadap Pemberian Izin di bidang Kehutanan disesuaikan dengan perkembangan Peraturan di bidang kehutanan yang di terbitkan pemerintah pusat;
- b. bahwa untuk menunjang terlaksananya tertib pemungutan retribusi terhadap pemberian izin di bidang kehutanan, maka Peraturan Daerah tentang retribusi terhadap pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, serta Izin Pemanfaatan Kayu, perlu diatur kembali sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terhadap Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Pemungutan Kayu Rakyat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERHADAP
PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IZIN
PEMANFAATAN KAYU SERTA IZIN PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta ekosistem lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
9. Hutan Hak/Hutan Rakyat adalah Hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan di buktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
10. Lahan Masyarakat adalah Lahan perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
11. Pengelolaan Hutan Hak/Hutan Rakyat adalah kegiatan yang meliputi tata hutan hak, dan penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaatan.
12. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu pada hutan produksi dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
13. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu yang dimanfaatkan dari keberadaan hutan seperti : Rotan, getah-getahan, minyak astiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar, sarang burung walet).
14. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah wewenang tertulis untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal diluar kawasan hutan yang diperuntukan bagi pembangunan diluar bidang kehutanan.
16. Pemungutan hasil hutan pada Hutan Hak/ Hutan Rakyat adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan kayu rakyat dari hasil budi daya maupun yang tumbuh secara alami dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
17. Kayu Rakyat adalah kayu yang dihasilkan dari budi daya kayu-kayuan maupun yang tumbuh secara alami pada lahan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa-jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan badan hukum.
19. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, peraturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu digunakan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta.
22. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
24. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atay keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah retribusi.
26. Penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta menyimpulkan bukti yang dengan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Izin Pemungutan Kayu Rakyat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemanfaatan kayu dan atau izin pemungutan kayu rakyat.
- (3) Subyek Retribusi orang pribadi dan badan usaha yang memperoleh perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemanfaatan kayu dan atau izin pemungutan kayu rakyat..

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemanfaatan kayu dan atau izin pemungutan kayu rakyat digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemanfaatan kayu dan atau izin pemungutan kayu rakyat diukur berdasarkan jenis dan jumlah volume/tonase yang diizinkan.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip penetapan tarif retribusi perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemanfaatan kayu dan atau izin pemungutan kayu rakyat adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan meliputi kegiatan pembinaan, peraturan pengendalian dan pengawasan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur tarif retribusi pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan izin pemanfaatan kayu dan atau izin pemungutan kayu rakyat dihitung berdasarkan volume/tonase target produksi yang akan ditetapkan dikalikan dengan tarif menurut jenis dan hasil hutan.
- (2) Tarif retribusi atas izin yang diterbitkan sebagai berikut :
 - a. Kayu logs dari IPHK Rp. 150.000,- / M³
 - b. Kayu Logs dari IPK Rp. 20.000,- / M³
 - c. Kayu Logs dari IPKR terdiri dari :
 - Kelompok jenis kayu Rimba Campuran hasil budi daya Rp. 15.000,- / M³
 - Kelompok jenis kayu Rimba Campuran yang tumbuh secara alami Rp. 20.000,- / M³
 - Kelompok jenis kayu Meranti hasil budi daya Rp. 20.000,- / M³
 - Kelompok jenis kayu Meranti yang tumbuh secara alami Rp. 25.000,- / M³
 - Kelompok jenis kayu Indah hasil budi daya Rp. 25.000,- / M³
 - Kelompok jenis kayu Indah yang tumbuh secara alami Rp. 30.000,- / M³
 - d. Rotan Rp. 20.000,- / Ton
 - e. Damar Rp. 7.500,- / Ton
 - f. Gaharu Rp. 5.000,- / Kg
 - g. Kemiri Rp. 5.000,- / Ton
 - h. Madu Rp. 250,- / Liter
 - i. Kulit Kayu Manis Rp. 1.500,- / Ton
 - j. Getah Pinus Rp. 12.500,- / Ton
 - k. Ijuk Rp. 1.500,- / Ton
 - l. Sarang burung walet Rp. 5.000,- / Kg
 - m. Akar/ limbah pakanangi Rp. 12.000,- / Ton
 - n. Bambu Rp. 100,- / Batang
 - o. Batang Kelapa Rp. 7.500,- / M³
 - p. Peta hasil hutan kayu Rp. 100.000,- / izin
 - q. Peta hasil hutan bukan kayu Rp. 50.000,- / izin
 - r. Peta IPK Rp. 250.000,- / izin

**BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 7

Tata cara pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Tojo Una Una

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang membayar.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 11

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terhutang.
- (2) SKRD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD pada waktunya dapat ditagih secara paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan cara paksa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
DALUARSA PENAGIHAN**

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi Darluasa setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dan penarikan melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Daluarsa penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 14

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik yang diatur dalam KUHP Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan daerah Kabupaten Tojo Una Una yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Memerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laoran tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas bidang tindak pidana retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib bayar/retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Tojo Una Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 30 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA


Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 207

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 30